

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai urgensi tradisi larangan perkawinan Kebo Balik Kandang. Oleh karena itu, guna memperoleh data yang lebih mendalam terkait tradisi tersebut, penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji tradisi larangan perkawinan kebo balik kandang dalam tinjauan Sosiologi Hukum Islam. Sedangkan penelitian ini menerapkan metode Socio-legal Research yang berfokus dalam penerapan hukum islam di masyarakat serta mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang memengaruhinya.

Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian dalam bidang hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum dapat berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian dalam bidang hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam konteks praktik serta menganalisis penerapannya di masyarakat. Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa tujuan penelitian hukum empiris untuk mengidentifikasi pola perilaku dalam masyarakat yang berfungsi sebagai indikator yuridis melalui pengamatan langsung terhadap perilaku aktual (aktual behavior) individu dalam lingkungan sosial. Perilaku yang diamati memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai representasi tindakan

yang diterima, di akui serta dihormati oleh masyarakat, dan sebagai standar normatif dalam kehidupan sosial. Pengakuan serta penghormatan terhadap tindakan tersebut terjadi karena kesesuaiannya dengan hukum positif, tidak mengganggu ketertiban umum, serta tidak bertentangan dengan norma etika sosial.³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Metode yang di pakai pada penelitian ini ialah pendekatan Socio-legal. Pendekatan Socio-legal ialah suatu metode analisis yang meneliti suatu reaksi serta interaksi yang muncul dalam masyarakat ketika sistem norma diterapkan dan dijalankan. Pendekatan hukum empiris memerlukan integrasi disiplin ilmu sosial, khususnya ilmu hukum dalam proses pengkajiannya. Metode ini dikatakan mampu menawarkan sudut pandang yang lebih komprehensif terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.³⁵ Pada penelitian ini pendekatan Socio-legal bertujuan untuk memahami bagaimana praktik budaya lokal berinteraksi dengan nilai-nilai dan norma islam.

C. Sumber Data

Sumber data memiliki elemen utama dalam proses pengumpulan informasi. Sumber data merujuk pada objek yang menjadi asal-usul data yang diperoleh untuk di analisis. oleh karena itu, sumber data ini dibagai menjadi 3 macam antara lain:

a. Data primer

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020). hlm 130

³⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopih, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: ANDI, 2010, hlm 170.

Data primer ialah jenis data yang dikumpulkan langsung dari sumber di lapangan dengan cara metode observasi, wawancara dan survei. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa wawancara yaitu kepada kepala keluarga yang melakukan perkawinan kebo balik kandang, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa kecamatan pagu kabupaten kediri.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber resmi atau instansi yang berwenang dalam penyusunannya. Peneliti dapat memperoleh data sekunder dari berbagai sumber termasuk publikasi ilmiah, jurnal, artikel dan lainnya. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung terhadap data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya. Oleh karena itu, data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku tentang perkawinan, buku tentang Sosiologi Hukum Islam, bukum tentang Hukum Islam.

c. Data tersier

Data tersier merupakan data untuk pelengkap bagi data primer dan data sekunder. Peneliti mengumpulkan data tersier dari berbagai sumber termasuk Al qur'an, jurnal, website dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah proses meninjau dan mengamati objek atau fenomena tertentu guna memperoleh informasi dan data yang akurat. Peneliti melakukan observasi terhadap 5 pasangan kebo

balik kandang, 1 masyarakat modern, 3 masyarakat santri/keagamaan, 4 masyarakat tradisional.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk menemukan isu yang memerlukan investigasi lebih lanjut dan teknik wawancara sebagai alat pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih berfokus pada teknik wawancara, terutama wawancara mendalam yang dilakukan secara tatap muka dengan informan guna memperoleh data secara langsung. Wawancara menjadi pendekatan yang efektif dalam memperoleh informasi dari narasumber.

Pada penelitian ini wawancara dilaksanakan dengan keluarga yang terlibat larangan perkawinan kebo balik kandang. Selain itu ada tokoh agama, tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk mengkaji informasi secara mendalam bagaimana praktik larangan perkawinan kebo balik kandang.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi isu secara lebih bebas dengan menyediakan forum bagi responden untuk berbagi pemikiran, pengetahuan dan opini mereka. Oleh karena itu, peneliti telah menyiapkan alat penelitian dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan yang telah dikumpulkan. Selain itu, dalam pelaksanaan wawancara peneliti juga memanfaatkan perangkat bantu seperti kamera dan perekam suara guna mendukung kelancaran proses wawancara.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pengambilan gambar selama proses wawancara dengan tujuan untuk digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian. Pada bagian dokumentasi ini peneliti mendapatkan pengambilan gambar, tulisan, perekam suara yang terkait dengan objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu pengolahan dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Proses ini meliputi pemilihan informasi yang relevan, pengkajian mendalam, serta penarikan kesimpulan agar dapat dipahami dengan jelas oleh peneliti maupun pihak orang lain.³⁶

Metode analisis data dipakai pada penelitian ini yaitu: metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, serta menganalisis data untuk memberikan gambaran mengenai tradisi larangan perkawinan kebo balik kandang yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematis dan faktual. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses penyaringan dan penyederhanaan data dengan merangkum, memilih informasi utama, serta

³⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm 27

memfokuskan pada aspek yang relevan untuk di analisis. dalam proses ini, tema dan pola dalam data dikenali untuk menciptakan gambaran yang lebih baik, sehingga memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori. Penyajian data ini dimaksudkan untuk membantu orang memahami fenomena yang diteliti dan membantu mereka merencanakan arah penelitian masa depan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah penemuan baru yang belum dilakukan sebelumnya. Penemuan ini dapat mencakup deskriptif atau gambaran objek yang sebelumnya belum jelas dan menjadi lebih terang setelah diteliti. Kesimpulan dirumuskan setelah proses pengumpulan data selesai tergantung pada catatan lapangan, sistem penyimpanan data, serta metode penelusuran kembali yang diterapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan deskripsi umum dalam penyusunan skripsi, penulis akan menjelaskan secara sistematis struktur yang terdiri dari enam bab yaitu:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan terdapat halaman sampul, halaman judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu.

Bab kedua, yaitu bab landasan teori yaitu kumpulan konsep dan pernyataan yang tersusun secara sistematis serta mengandung variabel yang relevan dengan penelitian. Landasan ini berperan sebagai dasar yang kuat dalam mendukung penelitian. Pada bab ini menguraikan gambaran umum yaitu: pertama, perkawinan dalam hukum islam yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, larangan perkawinan dalam islam. Kedua Pengertian tradisi dan kebo balik kandang, ketiga pengertian Masalah Mursalah, macam-macam dan syarat hujjah Masalah Mursalah.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian, pada bab ini peneliti menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, metode tersebut terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier kemudian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, pada bab ini peneliti menyajikan data serta temuan penelitian yang di peroleh dari lokasi penelitian dan melakukan analisis terhadap data tersebut. Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi wilayah kecamatan pagu kabupaten kediri yang meliputi letak geografis, dan kondisi geografis yang terdapat tingkat pendidikan, adat budaya, jumlah penduduk, keagamaan dan kondisi ekonomi.

Bab kelima, pembahasan yang menguraikan praktik larangan perkawinan tradisi Kebo Balik Kandang di Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dan menguraikan pendapat dari tokoh agama, tokoh masyarakat terhadap larangan perkawinan Kebo Balik Kandang.

Bab keenam, yaitu penutup yang terdiri kesimpulan dan saran kemudian memaparkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.